



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Negara No. 200 Km 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995

* Telp. 0621 - 442151 Fax. 0621 - 442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor 18.11/ 421.9/ /2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

MEMBACA

Surat Peripohonan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak "TUNAS MEKAR" noinor : 42/TK-TM/SG/VII/2020 tanggal 25 Juli 2020 perihal Permohonan Penerbitan Perpanjangan dan Perubahan Nama Kepala Sekolah Surat Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.

MENIMBANG

Bahwa untuk mendapatkan Sekolah Taman Kanak - Kanak Swasta diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatra Utara.

MENGINGAT

1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatra Utara;
3. Undang-Undang Rg Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang PLTS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31/NU/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standart Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional tentang Pembinaan PAUD baik Nonformal maupun Informal berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Dirjen PAUDNI);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama

Memberi izin operasional kepada:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : TK TUNAS MEKAR |
| 2. Alamat Lengkap Sekolah | Desa Sarang Ginting Kec. Dolok Masihul Kab. Serdang Bedagai |
| 3. Nama Kepala Sekolah/Pengelola | SRI LELI ALIA, S.Pd |
| 4. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
| 5. Nama Yayasan/Perguruan | TK TUNAS MEKAR |
| 6. Alamat Yayasa/Perguruan | PT. Perkebunan Nusantara 3 Kebun Sarang Ginting Kec. Dolok Masihul
Kabupaten Serdang Bedagai |

Kedua Ketiga

TK TUNAS MEKAR ini mulai beroperasi sejak tahun 1985

TK TUNAS MEKAR wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Taman Kanak - Kanak,
3. Mengfimili petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Taman Kanak - Kanak yang digaikisakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Keempat

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;

2. Izin Operasional TK TUNAS MEKAR ini tidak boleh diaihkan kepada yayasan/penyelenggara lain;

3. Apabila yayasan/penyelenggara Taman Kanak-Kanak yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.

Kesima

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mesohnya.



- Tembusur Yb:
1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
 2. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
 3. Pertinggal.